



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 75 TAHUN 2025

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA DAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN FISIK
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penganggaran yang berbasis kinerja pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, perlu menyusun Analisis Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Fisik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sidoarjo dan Harga Satuan Pokok Kegiatan Fisik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemberdaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar perumusan rancangan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau DPAYang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
8. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja dan belanja kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran.

9. Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
10. Satuan Pekerjaan adalah satuan jenis kegiatan bangunan konstruksi yang dinyatakan dalam satuan panjang, luas, volume dan unit.
11. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisa yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH dan SBU sebagai elemen penyusunnya.
12. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
13. Biaya Umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan.
14. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi.
15. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
16. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi.

Pasal 2

ASB dan HSPK Fisik disusun dengan maksud memberikan pedoman/ acuan untuk menilai kewajaran dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKA SKPD, dan DPA SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penerapan ASB dan HSPK Fisik bertujuan untuk:

- a. menjadi salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berdasarkan pada tolok ukur kinerja;
- b. menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. meminimalisir terjadinya pengeluaran kurang jelas yang menyebabkan inefisiensi anggaran; dan
- d. meningkatkan efesiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) ASB merupakan harga komponen kegiatan melalui analisis yang distandarkan dan disusun dengan elemen penyusun antara lain:
 - a. Standar Satuan Harga;
 - b. Standar Biaya Umum; dan/atau
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ASB fisik; dan
 - b. ASB non-fisik.
- (3) Rincian ASB dan HSPK fisik tercantum dalam Lampiran serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) ASB yang tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga tanpa menggunakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 5

- (1) Dalam hal komponen ASB dan HSPK Fisik yang akan dilaksanakan oleh SKPD belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, Kepala SKPD dapat mengusulkan komponen ASB kepada TAPD melalui aplikasi Regional Developmen Sistem (RDS).

- (2) Usulan komponen ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani prinsip urgensi, efisien, efektif dan akuntabel dengan melampirkan dokumen pendukung secara tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk surat pernyataan tanggung jawab atas dokumen pendukung yang diterbitkan atau dibuat oleh Kepala SKPD atas usulan komponen ASB.
- (4) Kepala SKPD bertanggung jawab atas usulan komponen ASB yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dalam hal ASB dan HSPK Fisik belum cukup diatur dalam lampiran Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penambahan ASB dan HSPK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Ketua TAPD.

Pasal 7

- (1) Pengendalian terhadap penerapan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan oleh Kepala SKPD
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dan HSPK Fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Sidoarjo.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 24 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 75

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
SIDOARJO NOMOR 75 TAHUN 2025
TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

RINCIAN ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Standar Biaya Non Fisik adalah sebagai berikut:

No	ASBNF	Definisi Operasional
1	ASB Penyusunan Dokumen	ASB ini digunakan untuk sub kegiatan penyusunan dokumen dan sejenisnya yang aktifitas utama dari sub kegiatannya adalah melakukan rapat koordinasi internal SKPD. Output dari sub kegiatan dengan ASB ini adalah dokumen. Volume dari jenis dokumen rutin/administrative yang di susun oleh SKPD, contoh : Penyusunan dokumen RPJPD,RPJMD, RKPD, Renja, Renstra, Kajian
2	ASB Penyusunan Laporan	ASB ini digunakan untuk sub kegiatan penyusunan laporan dan sejenisnya yang aktifitas utama dari sub kegiatannya adalah melakukan rapat koordinasi internal SKPD. Output dari sub kegiatan dengan ASB ini adalah laporan. Volume dari jenis laporan yang di susun oleh SKPD, contoh : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan OPD, Laporan Kinerja (Triwulan dan Tahunan), Laporan Pengendalian, Laporan pelaksanaan kegiatan
3	ASB Pelatihan / Bimbingan Teknis	ASB ini digunakan untuk sub kegiatan pelatihan / bimtek dan sejenisnya yang aktifitas utama dari sub kegiatannya adalah memberikan pengetahuan teknis dan implementatif kepada peserta. Output dari sub kegiatan ini adalah bertambahnya pengetahuan dari peserta tentang suatu topik tertentu, contoh : Bimbingan teknis keuangan, Bimtek penyusunan laporan kinerja, pelatihan penggunaan aplikasi, pelatihan tenaga Kesehatan, Pelatihan guru, Pelatihan yang diselenggarakan Perangkat Daerah.
4	ASB Sosialisasi / Penyuluhan	ASB ini digunakan untuk sub kegiatan sosialisasi dan sejenisnya yang aktifitas utamanya adalah menyebarluaskan suatu informasi tertentu untuk diketahui oleh khalayak luas, Contoh : Sosialisasi Peraturan Daerah, Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan KB, Sosialisasi Persampahan dll.

Kode Komponen : Penggolongan komponen barang disusun berdasarkan penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan akun pendapatan-Laporan Operasional dan beban yang ditujukan untuk digunakan dalam Laporan Operasional sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Uraian

- Komponen : Uraian komponen barang.
- Spesifikasi : Spesifikasi uraian komponen barang.
- Satuan : Unit terkecil dari komponen barang yang dapat diukur.
- Harga Satuan : Harga unit terkecil dari komponen barang yang dapat diukur.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI
